

**Perlindungan Hukum Kreditur Akibat Penerbitan Bilyet Giro Kosong
oleh Debitur dalam Perjanjian Jual Beli**

SKRIPSI



Oleh:

MELANIA AJENG SURYA PUTRI

NBI : 1311800029

**Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
2022**

HALAMAN PENGESAHAN

DOSEN PEMBIMBING

SKRIPSI

**Perlindungan Hukum Kreditur Akibat Penerbitan Bilyet Giro Kosong oleh
Debitur dalam Perjanjian Jual Beli**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh:

MELANIA AJENG SURYA PUTRI

NBI : 1311800029

Dosen Pembimbing:



Dr. Rosalinda Elsina Latumahina, S.H., M.Kn.

NPP/NIP : 20310210840

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2022

HALAMAN PENGESAHAN
DOSEN PENGUJI

Perlindungan Hukum Kreditur Akibat Penerbitan Bilyet Giro Kosong oleh
Debitur dalam Perjanjian Jual Beli

Oleh:

MELANIA AJENG SURYA PUTRI

NBI : 1311800029

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal 13 Juli 2022

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK: 708/ST/FH/VII/2022
Tanggal : 13 Juli 2022

TIM PENGUJI:

Ketua : Dipo Wahyoeono, S.H., M.H.
NPP : 20310880149
Sekertaris : Muh. Jufri Ahmad, S.H., M.M., M.H.
NPP : 196606181991031002
Anggota : Widhi Cahyo Nugroho, S.H., M.Hum.
NPP : 20310870120



Mengetahui :

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945
Dekan,




Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.
NPP : 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama (tanpa gelar) : Melania Ajeng Surya Putri

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya (mahasiswa menuliskan nama jurnalnya):

Akibat Hukum Penerbitan Bilyet Giro Kosong Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 13 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,


Melania Ajeng Surya Putri

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA
ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Civitas Akademik Universitas 17 Agustus 1945
Surabaya, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Melania Ajeng Surya Putri

NBI/NIM : 1311800029

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenis Karya : Skripsi/ ~~Tesis/Disertasi/Laporan~~

~~Penelitian/Praktek*~~

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya **Hak Bebas Royalti Noneklusif** (*Nonexclusive Royalty-Free Right*), atas karya saya yang berjudul: **Perlindungan Hukum Kreditur Akibat Penerbitan Bilyet Giro Kosong oleh Debitur dalam Perjanjian Jual Beli.**

Dengan **Hak Bebas Royalti Noneklusif** (*Nonexclusive Royalty-Free Right*), Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Dibuat di : Surabaya

Pada tanggal : 13 Juli 2022

Yang Menyatakan,



Melania Ajeng Surya Putri

NBI : 1311800029

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, berkah rahmat dan karunia Allah swt. yang dilimpahkanNya kepada kita, sampai saat ini kita dapat bersama-sama dalam keadaan sehat wal afiat. Rasa syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah Swt. KarenaNya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik serta berkat doa dan usaha dari penulis maupun dukungan para pihak yang bersangkutan. Bersamaan dengan ini, sebagai bentuk ungkapan terima kasih, saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Mama, yang membesarkan anak-anaknya dengan segenap jiwa dan raga hingga saya mampu melalui kehidupan hingga detik ini. Tidak pernah terputus doa dan perjuangan beliau. Orang tua terbaik yang saya sayangi dan sehat selalu untuk mama dan saya harap saya dapat membahagiakan mama meski apapun yang saya lakukan tidak akan mampu membalas kebaikan mama;
2. Adik, yang terkadang membuat keributan namun senantiasa menjadi pendukung dan pendengar yang baik;
3. Pasangan dan keluarga, yang memberikan dukungan dan bantuan;
4. Teman baik, yang selalu ada untuk saya.

Demikian persembahan skripsi penulis untuk mereka, penulis ucapkan terima kasih atas semua kebaikan yang telah diberikan untuk penulis dan mohon maaf apabila ada perkataan maupun perbuatan yang disengaja maupun tidak yang menyakiti.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirohim,

Puji syukur kehadiran Allah Swt. Atas rahmatNya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Judul yang saya ajukan dalam skripsi saya ialah “Perlindungan Hukum Kreditur Akibat Penerbitan Bilyet Giro Kosong oleh Debitur dalam Perjanjian Jual Beli”

Skripsi ini diajukan sebagai pemenuhan syarat kelulusan sarjana dibidang ilmu hukum Universtas 17 Agustus 1945 Surabaya. Bukan hal mudah untuk melalui proses yang ada, namun berkat orang-orang disekeliling saya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Terima kasih saya ucapkan kepada:

1. Rektor Bapak Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPA.;
2. Dekan Fakultas Hukum Bapak Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.;
3. Kaprodi Fakultas Hukum, Ibu Wiwik Afifah, S.PI., S.H., M.H.;
4. Dosen pembimbing, Ibu Dr. Rosalinda Elsina Latumahina, S.H.,M.Kn. Selaku dosen yang memberikan bimbingan serta pengalaman yang bermanfaat kepada penulis;
5. Segenap dosen yang telah memberikan saya ilmu serta staf terkait yang telah memberikan pelayanan administrasi yang baik;
6. Mama, pasangan, serta keluarga, dan teman-teman saya yang telah memberikan energi positif dan bantuan.

Sampai kapanpun, balas budi penulis tidak akan cukup untuk membalas kebaikan tersebut. Penulis meyakini, segala kebaikan selalu membersamai mereka dan diberikan rahmat oleh Allah Swt. Penulis sadar, penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca agar dapat menghasilkan penelitian yang lebih baik lagi. Demikian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila ada salah kata dan terima kasih atas perhatiannya.

DAFTAR ISI

ABSTRAK

Manusia memerlukan perkembangan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Salah satunya, dalam hal bertransaksi. Untuk memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, maka dibentuklah alat pembayaran yang lebih modern dan salah satunya berupa bilyet giro. Dengan rekening giro, masyarakat dapat melakukan pembayaran secara non tunai dan menjadi lebih efisien.

Sesuatu yang serba mudah, bukan berarti luput dari masalah. Bilyet giro dalam penggunaannya seringkali dijumpai permasalahan. Dalam hal ini, masalah yang terjadi dapat berupa kasus bilyet giro kosong. Akibat hukum berimbas pada pihak debitur yang melakukan wanprestasi karena menerbitkan bilyet giro kosong, serta upaya hukum dapat diupayakan oleh kreditur yang dirugikan dari adanya bilyet giro kosong.

Akibat hukum dapat berlaku apabila pelaku tidak menepati janjinya dan dikenakan terhadap debitur. Agar dapat memenuhi kewajibannya membayarkan nominal yang tertulis dalam bilyet giro. Serta, upaya hukum dapat diupayakan oleh kreditur yang dirugikan dari adanya wanprestasi yang dilakukan debitur, sehingga dapat memperoleh haknya atas dana yang telah disepakati bersama.

Belum ada ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur bilyet giro secara khusus. Peraturan tersebut dibuat oleh Bank Indonesia. Meski peraturan telah dibuat sedemikian rupa, namun permasalahan bilyet giro kosong masih terjadi dikalangan masyarakat. Perlu penelitian untuk pengaturan yang lebih kuat lagi untuk meminimalisir terjadinya kasus bilyet giro kosong untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat.

Kata kunci: bilyet giro, bilyet giro kosong, wanprestasi, akibat hukum, upaya hukum.